



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017
Fax. (0293) 587017 ☎ IGD (0293) 585392 E-mail : rsudkabmgl@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/149/05.33/2024

TENTANG

HASIL TES WAWANCARA
PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TAHUN 2024
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan hasil tes WAWANCARA Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan Kabupaten Magelang perlu adanya daftar hasil tes wawancara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 47);
7. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang

Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta seleksi penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan lulus tes wawancara;
- KEDUA : Peserta yang dinyatakan lulus tes wawancara berhak diangkat menjadi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Muntilan;
- KETIGA : Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntilan
pada tanggal 30 Maret 2024

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Kabupaten Magelang



dr. DODI INDRA PERMADI, M.P.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19701119 200312 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.186/149/KEP/05.33/2024
TENTANG
HASIL TES WAWANCARA PENGADAAN PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

HASIL TEST WAWANCARA
PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TAHUN 2024
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	FORMASI	NILAI	KETERANGAN
1	Agung Tri Wibowo	Binatu RS	74,33	LULUS
2	Aghnia Lutfi Imadanti	Dokter	83,33	LULUS
3	Faizna Ikhsani Medisa Putri	Dokter	78,50	LULUS
4	Novia Kurniawati	Nutrisionis Ahli	78,94	LULUS
5	Rinda Widaningsih	Perawat Ahli	78,83	LULUS
6	Siti Qoidatun Z.	Perawat Ahli	79,48	LULUS
7	Wahyu Atik Sulistyaningsih	Perawat Ahli	76,92	LULUS
8	Amanda Sri Pamungkas	Perawat Terampil	73,80	LULUS
9	Anggita Dian Palupi	Perawat Terampil	75,33	LULUS
10	Azha Salsabila Febrian	Perawat Terampil	72,11	LULUS
11	Desi Tri Utami	Perawat Terampil	72,56	LULUS
12	Neny Laksita Devi	Perawat Terampil	73,78	LULUS
13	Safania Indra Rukmana	Perawat Terampil	75,33	LULUS
14	Emi Shofiyatul Khusna	Pramu Bhakti	77,54	LULUS
15	Rahmatajati Sita Ayunisa	Pramu Bhakti	77,41	LULUS
16	Arysta Restu Putri	Pranata Jamuan	76,97	LULUS
17	Erna Tri Maryani	Pranata Jamuan	73,96	LULUS
18	Cesna Dwi Saputri	Radiografer	75,04	LULUS
19	Angga Prayuda Adhi Kusuma	Teknisi Listrik	75,39	LULUS
20	Andi Nabilah Fauziah Azzah	Tenaga Teknis Kefarmasian	73,92	LULUS
21	Wahyu Yanuariska	Transporter	77,08	LULUS

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Kabupaten Magelang



dr. DODI INDRA PERMADI, M.P.H.
Pembina
NIP. 19701119 200312 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.186/149/KEP/05.33/2024
TENTANG
HASIL TES WAWANCARA PENGADAAN PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

Ketentuan:

1. Semua peserta yang dinyatakan lulus tes wawancara wajib hadir di Aula RSUD Muntilan pada Hari Senin tanggal 1 April 2024 jam 07.30 WIB untuk mengikuti orientasi pegawai baru.
2. Membawa meterai Rp 10.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Ketentuan pakaian:
 - a. Atasan kemeja warna putih (bagi wanita berhijab, menggunakan hijab segi empat warna hitam).
 - b. Bawahan warna hitam bahan kain (bukan bahan denim/jeans).
 - c. Sepatu pantofel warna hitam.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Kabupaten Magelang



dr. DODI INDRA PERMADI, M.P.H.
Pembina
NIP. 19701119 200312 1 001